



DPMP Sebut VHO Tak Punya Regulasi

YOGYA, TRIBUN - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa, maraknya keberadaan VHO (*virtual hotel operator*) yang kini mulai menjamur tidak memiliki regulasi yang jelas.

"Untuk yang seperti itu, hotel virtual atau *online* memang belum ada regulasinya, ini sudah kita diskusi di internal PTSP agak lama, ya, masih belum ketemu regulasinya bagaimana," kata Kabid Pelayanan DPMP Kota Yogya, Gatot Sudarmono, Kamis (28/11) kepada *Tribun Jogja*.

Gatot menerangkan, keberadaan VHO hampir sama dengan unit bisnis daring lainnya, yakni loka pasar yang juga diduga belum punya payung hukum tentang operasionalnya. Maka itu pihaknya mengaku bingung menentu-

kannya tergolong dalam apa. "Kami juga belum paham karena belum ada regulasinya sehingga operasionalnya soal izin apa kami juga belum memahaminya," imbuhnya.

Sementara, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY meminta Pemerintah Pusat untuk dapat lebih mengawasi keberadaan VHO yang kian menjamur. "Menjelang masuknya *high season* libur Natal dan Tahun Baru, persaingan hotel semakin menunjukkan persaingan yang tidak sehat," ujar Deddy Pranowo, Ketua PHRI DIY



Deddy Pranowo
Ketua PHRI DIY

Dia menjelaskan, Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia menargetkan dapat memenuhi sekitar 90% okupansi hotel. Namun dengan kehadiran bisnis VHO, target itu urung tercapai. "Bisnis hotel virtual menimbulkan dampak persaingan yang tidak sehat semakin meluas dan resistensi ini telah dirasakan oleh hampir seluruh wilayah di Indonesia," jelasnya.

Menurut Deddy, harus ada regulasi yang jelas dari pemerintah untuk mengatur masalah bisnis hotel dengan

● kehalaman 15

DPMP Sebut VHO Tak Punya

● Sambungan Hal 9

sistem daring ini. Terkhusus terhadap dua operator tersebut yang dinilai tidak memperhatikan kaidah bisnis yang selayaknya dimiliki hotel.

"Mereka itu tidak memiliki badan hukum yang jelas, dan menyebabkan hilang-

nya potensi penambahan Pendapatan asli Daerah (PAD) pada sektor pariwisata," tuturnya.

Badan Pimpinan Pusat (BPP) PPHRI telah mendapatkan laporan tentang keresahan yang terjadi dari kehadiran bisnis hotel virtual tersebut. Ada sejumlah peraturan dan kebijakan yang berbenturan bila disandingkan dengan pengawasan dan pengaturan aplikasi digital *platform*.

Deddy mencontohkan, VHO diduga saat ini telah mengambil gedung yang secara legalitas belum memiliki izin dan kemudian dijadikan hotel. Selain itu juga dari segi keamanan yang tidak mumpuni layaknya standarisasi hotel yang ada.

"Selain dari segi keamanan yang rentan, mereka juga tidak mengikuti bahkan melalaikan kewajiban membayar pajak luar negeri atau PPh pasal 26," tegasnya.

PHRI Yogyakarta berharap agar pemerintah dapat lebih memperhatikan para pelaku hotel yang benar-benar mengikuti regulasi hukum yang ada di Indonesia.

"Kami hanya menginginkan action dari pemerintah untuk mengatur VHO itu agar seluruh wisatawan yang datang baik ke Yogyakarta atau ke seluruh Indonesia mendapatkan keamanan dan kenyamanan yang terbaik," urainya. (jst)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005